



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.G/2017/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDA SARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan pihak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor 338/Pdt.G/2017/PA.Clg. telah mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 24 November 2004);

Hlm. 1 dari 6 Pen.No.338/Pdt.G/2017/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - 2.1 Anak1 (pr), lahir 18 Mei 2006
 - 2.2 Anak2 (lk), lahir 2 Februari 2008
 - 2.3 Anak3 (lk), lahir 13 Agustus 2011;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon
 - b. Termohon tidak menuruti nasehat dari Pemohon
 - c. Termohon memiliki watak yang keras dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon
 - d. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai dengan saat ini;
5. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Amaliah Solehah binti Hasbari) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat

Hlm. 2 dari 6 Pen.No.338/Pdt.G/2017/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Pemohon dan Termohon;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 338/Pdt.G/2017/PA.Clg. tanggal 16 Juni 2017 dan tanggal 21 Juli 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dan atas nasehat Majelis Hakim Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, maka Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 338/Pdt.G/2017/PA.Clg. tanggal 16 Juni 2017 dan tanggal 21 Juli 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dan atas nasehat Majelis Hakim Pemohon mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, maka Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Hlm. 3 dari 6 Pen.No.338/Pdt.G/2017/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Pemohon menyatakan mencabut gugatannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan/permohonan tidak diatur di dalam HIR maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Majelis Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Pemohon dapat mencabut permohonannya dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan tanpa persetujuan Termohon selama Termohon belum mengajukan jawaban;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini di muka persidangan dengan tanpa dihadiri Termohon sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Pemohon patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 4 dari 6 Pen.No.338/Pdt.G/2017/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 338/Pdt.G/2017/PA Clg. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 Hijriah oleh kami, Muhammad Iqbal, S.HI.,MA, sebagai Ketua Majelis, Hidayah, S.HI. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Andini Puspita Lestari, SH.,MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Muhammad Iqbal, S.HI.,MA,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hidayah, S.HI

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA

Panitera Pengganti

Andini Puspita Lestari, SH., MH

Hlm. 5 dari 6 Pen.No.338/Pdt.G/2017/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	650.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	741.000,-

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Pen.No.338/Pdt.G/2017/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)